

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatanlilalaamiin* yang meliputi seluruh alam semesta untuk senantiasa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna tercapainya keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.³ Segala kesempurnaan tersebut dapat diraih dengan mengikuti pedoman utama yaitu al-Qur'an dan hadits, serta menggunakan *ijtihad* dalam melengkapi sumber hukum Islam lainnya. Secara rinci, Islam menjelaskan mengenai setiap tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tergantung dengan bagaimana hubungan antar sesama manusia dapat terjalin dengan baik, salah satunya dengan tolong menolong. Dalam Q.S al-Maidah ayat 2 :⁴

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat tersebut menekankan pada kewajiban bagi orang-orang mukmin untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan

³ Muhammad Nur Jamaluddin, “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia” Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>.

⁴ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024,

mereka. Kemudian memuat larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat. Tolong-menolong dalam kebaikan tersebut meliputi pemenuhan atas kepentingan diri sendiri dan orang lain guna tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, nilai dari Q.S Al-Maidah Ayat 2 dapat diterapkan dalam konteks regulasi hukum yang ada, di mana masyarakat dan pemerintah berkolaborasi untuk mencapai kebaikan bersama.⁵ Dengan demikian, konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan secara tidak langsung, dapat terwujud dalam praktik sehari-hari.

Dari beberapa karakteristik dari negara hukum yang berusaha untuk mengedepankan kehidupan masyarakatnya, terinterpretasikan dalam pengaturan yang berlaku, salah satunya adanya aturan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara fundamental merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang diberikan oleh Tuhan, dan harus dihormati dan dilindungi untuk menjaga martabat manusia.⁶

Peraturan mengenai hak asasi manusia sejalan dengan adanya regulasi hukum perdata di Indonesia, yakni melibatkan hak dan kewajiban setiap orang sebagai individu (*naturlijke person*) atau badan hukum (*vicht*

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) (Surabaya: Penerbit Anugerah, t.t.).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

person) dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Melalui kerangka hukum perdata, hak-hak individu diakui, dilindungi, dan diatur dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas perseorangan, kepemilikan, perjanjian, hubungan keluarga, waris, dan lain sebagainya.

Adapun definisi hukum perdata sendiri, memiliki beragam perspektif dan sudut pandang. Menurut Soebekti, hukum perdata merupakan segala pengaturan yang pada pokok tertentu berhubungan dengan kepentingan perseorangan.⁷ Kemudian menurut Sudikno Merto Kusumo, hukum perdata adalah hubungan secara personal, hubungan seorang individu dengan keluarga yang sangat mempengaruhi kecakapannya untuk memiliki dan mempergunakan hak-haknya. Menurut Van Dunne, hukum perdata adalah aturan yang berkaitan dengan esensi kebebasan individu sebagai orang, keluarga, memiliki hak milik serta melaksanakan perikatan. Berdasarkan beberapa definisi hukum perdata, dapat diketahui hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang berfokus pada kepentingan pihak-pihak yang terkait.

Hukum perdata peninggalan Belanda, tidak terlepas dari sejarah konstitusional dari Negara Prancis, yaitu *Code Civil* Prancis. Sekitar abad ke 17, Negara Prancis menciptakan kesatuan hukum melalui kodifikasi hukum yang sebelumnya telah dianut di bawah pemerintahan Raja Prancis. *Code Civil* Prancis, yang dirumuskan lebih lanjut pada tahun 1804 dan mulai berlaku pada 21 Maret 1804, selanjutnya diadopsi di Negeri Belanda saat itu (1811-1838)

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015), 2.

pada saat Belanda masih di bawah kependudukan Prancis. Setelah kependudukan tersebut berakhir, Belanda berupaya membuat kodifikasi hukumnya sendiri pada tahun 1838 yang diberlakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan di kawasan Hindia-Belanda pada tahun 1847, salah satunya *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau KUH Perdata.⁸

Penerapan hukum perdata di Indonesia pada batasan tertentu masih menganut hukum perdata peninggalan kolonial Belanda. Adapun sumber dari hukum perdata yang merupakan produk dari Kolonial Belanda adalah KUH Pdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) yang berlandaskan asas konkordansi.⁹ Asas konkordansi berkaitan dengan diberlakukannya hukum Eropa atau hukum yang ada di Negara Belanda pada waktu tersebut, juga diberlakukan kepada negara lain yang berada di bawahnya, yakni Golongan Eropa yang masih berada di kawasan Hindia-Belanda (Indonesia).¹⁰

Code Civil Prancis secara historis merupakan sumber dari *Burgelijk Wetboek*, belum ada aturan perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang atau individu memiliki kewenangan untuk berhak, terutama ditujukan kepada para budak, wanita, orang asing, penyandang disabilitas dan lain sebagainya.¹¹ Akibatnya, orang-orang tersebut tidak mendapat haknya secara keperdataan dan

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 5.

⁹ Ibid, 4.

¹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, "Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia," *Hukum Online.Com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>.

¹¹ Erina Pane, *Hukum Perdata Indonesia* (Lampung: Universitas Bandur Lampung (UBL) Press, 2021), 90.

dianggap bukan sebagai subjek hukum yang dapat berkapasitas hukum dalam bertindak.

Kewenangan dalam memiliki hak dan bertindak di mata hukum bagi penyandang disabilitas, selanjutnya dibentuk dalam *Burgelijk Wetboek* mengenai *curatele* (pengampuan). Lebih lanjut mengenai kewenangan bagi penyandang disabilitas menurut Pitlo, seseorang penyandang cacat atau disabilitas yang tidak secara sadar melakukan tindakan maupun perbuatan secara normal, diperlukan upaya hukum dengan cara melibatkan pihak lain untuk membantu penyandang disabilitas menyelesaikan urusannya dalam ranah hukum perdata.¹² Karena orang yang tidak dapat mengontrol dan sulit untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya sendiri.

Orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum, dalam Pasal 1330 ayat 1 KUH Perdata, telah diatur mengenai klasifikasi subjek hukum yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:¹³

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*);
- 3) Orang-orang perempuan

Aturan mengenai pengampuan atau *curatele* dapat ditemukan dalam Bab XVII, yaitu Pasal 433–462 Buku I KUH Perdata yang membahas mengenai individu. Secara keseluruhan pasal-pasal tersebut mengenai pihak-pihak yang

¹² A. Pitlo, *Het Systeem van Het Nederlandse Privaatrecht (Suatu Pengantar Asas-Asas Hukum Perdata)* Ditejermahkan oleh Djasadin Saragih (Bandung:Bandung Alumni, 1973), 37.

¹³ *Ibid.*, 19.

disebut atau termasuk orang yang dibawah pengampuan hingga meurujuk pada akibat hukum dari pengampuan yang telah dilaksanakan.

Pengampuan mengacu pada kondisi ketidaknormalan yang dialami seorang dewasa sebagai *curandus* yang dinyatakan tidak mampu untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri. Sebagai hasilnya, individu dewasa tersebut berdasarkan putusan hakim, diwakilkan oleh seseorang yang dianggap cakap dihadapan hukum dengan syarat-syarat tertentu seperti harus memiliki hubungan keluarga sedarah untuk bisa diangkat menjadi pengampu (*curator*).¹⁴ Kemudian status hukum seseorang yang berada di bawah pengampuan dianggap sebagai belum dewasa.

Aturan mengenai pengampuan yang semula menitik beratkan bahwa pengampuan hanya dapat dilangsungkan bersama anggota keluarga sedarah sesuai dengan KUH Perdata, dewasa ini terdapat kasus yang melibatkan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan ditunjuk sebagai *curator* sesuai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, pada pokok perkaranya yakni seorang anak laki-laki yang telah dewasa memiliki kondisi disabilitas intelektual berupa *autisme*, kemudian kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Anak laki-laki tersebut yang selanjutnya disebut sebagai termohon, terlahir dengan keterbatasan psikis dan intelektual yang menghambat tumbuh kembangnya, yang disebabkan karena gangguan komunikasi, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif dan

¹⁴ Komariah, Op.Cit., 23.

autisme.¹⁵ Berdasarkan putusan tersebut, menimbulkan beberapa kesenjangan norma, salah satunya mengapa permohonan pengampunan tersebut tetap dikabulkan, menimbang *curator* tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan terjadi ketidaksesuaian dengan Pasal 434 KUH Perdata karena pengampunan sendiri, bersinggungan langsung dengan perlindungan bagi pihak yang akan diampu (*curandus*).

Selanjutnya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak sebatas dalam pandangan dan penerapannya secara lahiriyah dalam kehidupan masyarakat bernegara. Diperlukannya pendalaman lebih lanjut dalam memandang persoalan-persoalan dari perspektif yang beragam, yakni dengan memperhatikan nilai-nilai *maqashid syari'ah* dalam mencapai kebaikan (*maslahah*). Sebagai negara yang mengakui beberapa agama, dengan adanya regulasi hukum berupa pengampunan ini secara tidak langsung mencerminkan nilai-nilai agama dalam kehidupan.

Maqashid syari'ah dipahami sebagai tujuan dan sumber pokok kehidupan dalam mengenai sesuatu yang dituju.¹⁶ Menurut Al-Syatibi, tujuan utama syariat islam terletak pada dasar agama, kaidah syari'ah dan ajaran keseluruhan agama.¹⁷ Kemudian Al-Syatibi mengklasifikasikan lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini berdasarkan *kemaslahatan*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*); perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-*

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 63.

¹⁷ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 27.

nafs); perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*); perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*); dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).¹⁸

Dari lima unsur pokok yang dirumuskan oleh Al-Syatibi, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam konteks pengampuan, berfokus pada bagaimana Putusan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk dapat memenuhi unsur *maqashid al-khamsah*. Karena dalam permohonan yang telah dibahas sebelumnya, permohonan pengampuan tersebut diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah yang dikhawatirkan menimbulkan *kemudharatan* bagi kelangsungan hidup *curandus* maupun *kemudharatan* yang ditimbulkan oleh *curator*.

Mengingat persoalan yang termaktub dalam permohonan, untuk ditinjau lebih lanjut dengan metode analisis secara yuridis terkait Putusan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk, dan selanjutnya menitikberatkan tinjauan dari perspektif *maqashid syari'ah* Al-Syatibi atas dikabulkannya putusan tersebut, maka penulis selanjutnya memilih judul penelitian : **“ANALISIS YURIDIS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH AL-SYATIBI DALAM PUTUSAN NOMOR 257/Pdt.P/2023/PN Yyk”**

¹⁸ Abdul Halim, *Maqāshid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan, untuk memahami fenomena atau masalah yang akan diteliti, penulis menggarisbawahi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis putusan nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi terhadap putusan nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami analisis yuridis putusan nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk.
2. Memahami tinjauan *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi terhadap putusan nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti harus berharap adanya manfaat yang didapatkan. Harapan atas manfaat tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, bagi penulis utamanya dapat memberikan kemanfaatan literasi berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam berhubungan dengan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan penelitian ini adalah bagi penulis dapat berkontribusi secara keilmuan dan penerapan dari suatu permohonan

pengampunan bagi penyandang disabilitas mental disertai nilai-nilai *maqashid syari'ah* yang mendatangkan kemaslahatan hukum bagi umat muslim.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, tidak sepenuhnya tanpa melibatkan penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian sebelumnya secara umum pentingnya integrasi nilai-nilai etika dan keadilan dalam hukum. Untuk mengantisipasi kajian yang berulang, , peneliti menelaah hasil temuan berupa penelitian terdahulu yang konteks pembahasannya relevan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Edgar Caesar Lukito pada tahun 2021 yang merupakan seorang mahasiswa program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman”. Dalam skripsi tersebut menjabarkan mengenai terdapat kesenjangan perUndang-Undangan dengan pemenuhan norma mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dalam instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman meskipun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan.¹⁹ Persamaan antara skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan yang telah

¹⁹ Edgar Caesar Lukito, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman” (Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021), 65, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24300>.

diteliti oleh Edgar Caesar Lukito adalah bersinggungan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian tersebut merujuk pada bagaimana pelayanan dan terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitas publik. Sedangkan yang penulis teliti lebih menganalisis sebuah permohonan ke Pengadilan Negeri terkait pengampuan terhadap penyandang disabilitas mental.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fakhrol Maulidin pada tahun 2021 yang merupakan seorang mahasiswa program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu” (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/ PN MDN). Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disertai pemenuhan atas syarat dari orang-orang yang dapat diajukan permohonan pengampuan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A.²⁰ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fakhrol Maulidin dengan penelitian yang penulis kaji adalah bagaimana sebuah putusan dari Pengadilan Negeri ini menjadi dasar untuk diberlakukannya pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas mental, yakni dengan adanya pengampuan. Perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut mengkaji ulang

²⁰ Fakhrol Maulidin, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN)” (Medan, Universitas Medan Area, 2021), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16287>.

bagaimana akibat hukum atas sebuah permohonan pengampuan hingga wawancara kepada hakim terkait untuk mendapatkan data berupa argumentasi dari hakim tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pasca dikabulkannya permohonan pengampuan, dengan melibatkan tinjauan *maqashid syari'ah* menurut pandangan Al-Syatibi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yunah Arifiani pada tahun 2022 yang merupakan seorang mahasiswi program studi Hukum Keluarga fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental" (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata).²¹ Dalam penelitian tersebut Yunah Arifiani menjelaskan bahwa menurut Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama seperti anggota keluarga yang bukan penyandang disabilitas.²² Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yunah Arifiani adalah membahas bagaimana aturan pengampuan bagi penyandang disabilitas yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pemenuhan hak keperdataannya, dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan hukum waris pada Kompilasi Hukum Islam. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah analisis tersebut mengenai hak kewarisan bagi penyandang disabilitas yang notabene berada dalam

²¹ Yunah Arifiani, "Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental" (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)" (Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9620>.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9 huruf c.

pengampuan. Sedangkan penulis mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* Pasal 433 KUH Perdata tentang pengampuan, serta memberikan tinjauan dari putusan terkait pengampuan dengan melibatkan nilai-nilai *maqashid syari'ah* *hifz nafs* dan *hifz al-mal*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ali Sodikin pada tahun 2021 yang merupakan seorang mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Ambigusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan Di Indonesia".²³ Didalam jurnal tersebut, Ali Sodikin melakukan pendekatan yuridis terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan ketentuan yang berlaku sebagai harapan bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang ada di Indonesia. Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah bagaimana menganalisa sebuah fenomena yang terjadi dalam konteks hukum, yakni pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis disertai *library research* untuk menguatkan analisa disertai fakta hukum yang ada. Perbedaan yang ada dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis kaji ialah, fokus penelitian yang lebih banyak memberikan contoh-contoh dari implementasi UU No. 8 Tahun 2016, hingga beberapa hal yang ketidaksesuaian dan kekosongan hukum dengan praktiknya seperti yang telah disebutkan di atas.

²³ Ali Sodikin, "Ambigusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vo. 18, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.

Sedangkan yang penulis kaji adalah penerapan dari Pasal 433 KUH Perdata tentang pengampunan, kemudian meninjau kembali sebuah permohonan dalam putusan Pengadilan Negeri tentang pengampunan penyandang disabilitas mental, selanjutnya ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* guna mencapai sebuah nilai dari kemaslahatan si penyandang disabilitas mental itu sendiri.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur Fahmi dan Muhammad Rustamaji, dari fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada Tahun 2023 yang berjudul “Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampunan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan”. Dalam jurnal tersebut, Muhammad Nur Fahmi dan Muhammad Rustamaji, mengkaji akibat dan kedudukan hukum yang diperoleh bagi penyandang disabilitas atas penetapan pengampunan di hadapan pengadilan sesuai dengan Putusan No. 53/Pdt.P/2020/Slw Tegal.²⁴ Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas secara jelas mengenai pengaturan terkait pengampunan dalam KUH Perdata dan disahkan oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya yakni nomor putusan yang dianalisis, serta fokus dari penelitian tersebut mengedepankan akibat hukum adanya pengampunan melalui penetapan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/Slw Tegal. Sedangkan yang penulis kaji selain menyertakan putusan yang terkait dengan pengampunan, juga melibatkan pendekatan lain seperti pendekatan *maqashid syari'ah* terhadap

²⁴ Muhammad Nur Fahmi dan Muhammad Rustamaji, “Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampunan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol. 11, no. 4 (2023), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/76141/pdf>.

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 257/Pdt./2023/PN Yyk terkait permohonan pengampunan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setelah menetapkan judul, latar belakang, perumusahn masalah, tujuan penelitian yang memuat cakupan penelitian, selanjutnya adalah memilih metode penelitian yang diterapkan.²⁵ Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, sangat penting menggunakan cara atau metode untuk mencapai tujuan hingga menemukan fokus masalah yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan atau cara yang dipakai dalam proses pengumpulan data, analisis informasi, dan pengorganisasian temuan pada suatu kajian atau riset.

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*).²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum sebagai substansi, norma, aturan, asas, prinsip, doktrin guna menjawab berbagai problematika yang terjadi.²⁷ Berbeda dengan penelitian yang mengkaji terkait ilmu sosial yang bersifat deskriptif, dalam penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, cenderung berkenaan dengan sebuah aturan yang seharusnya dilaksanakan sebagai perbuatan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 43.

²⁶ Sovia Sheyla Nichlatus dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (IAIN KEDIRI: Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum , Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2022), 24, http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/RAGAM-METODE PENELITIAN-HUKUM_DIGITAL.pdf.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 47-48.

yang dibenarkan atau menjadi hal yang mengundang permasalahan.²⁸ Penelitian ini lebih lanjut membahas mengenai pentingnya nilai dalam menyelesaikan masalah hukum (*legal issue*) yang tergantung pada pendekatan (*approach*) yang akan diterapkan.²⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan dengan adanya beberapa pendekatan. Adanya pendekatan ini dilakukan dan digunakan untuk lebih lanjut menggali informasi atau isu yang diteliti. Pendekatan juga bisa diartikan sebagai cara untuk memahami dan mengelola masalah yang sedang diselidiki.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perUndang-Undangan atau *statue approach* ini dilakukan untuk mengkaji seluruh Undang-Undang yang masih bersinggungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian pendekatan kasus atau *case approach* berdasarkan kasus yang relevan dengan isu hukum disertai contoh putusan pengadilan. Terakhir, menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang berdasarkan perspektif atau pandangan lainnya dalam menghadapi perkembangan ilmu hukum.³¹

²⁸ Sheyla Nichlatus dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 20-21.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revis (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 300.

³⁰ Sheyla Nichlatus dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 55.

³¹ *Ibid*, 57.

2. Pendekatan Penelitian

Dari beberapa pemaparan mengenai pendekatan penelitian ini, pendekatan yang dilaksanakan tidak sebatas untuk memahami substansi dari penelitian ini, terlebih dalam menghadapi isu hukum terkait pengampunan. Dengan adanya pendekatan tersebut, lebih lanjut untuk mengetahui keberagaman literatur hukum yang diperoleh dari adanya pengampunan bagi penyandang disabilitas mental, dilanjutkan dengan contoh isu yang terjadi dari sebuah putusan pengadilan, serta melibatkan sudut pandang mengenai isu hukum yang terjadi dengan melibatkan perspektif hukum Islam yakni *maqashid syariah*.

Secara keseluruhan, pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual saling melengkapi dalam penelitian hukum normatif dengan memberikan wawasan yang komprehensif tentang hukum yang berlaku, penerapannya dalam kasus nyata, serta konsep-konsep teoritis yang mendasarinya.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian hukum normatif merujuk pada dokumen-dokumen hukum asli seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang menjadi dasar analisis isu hukum. Sumber data primer tersebut adalah :

- 1) *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

4) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yk

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, isu-isu hukum, serta kajian dari penelitian sebelumnya atau skripsi yang masih berada dalam cakupan pembahasan guna memberikan penafsiran dari sumber-sumber primer untuk membentuk pandangan baru terkait isu hukum yang sedang diteliti.³²

c. Sumber data nonhukum

Sumber data nonhukum dalam penelitian ini adalah sumber data penunjang yang memberikan penjelasan yang lebih variatif terhadap penelitian yang dilaksanakan, seperti referensi kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau *legal research*, penulis menyusun penelitian dengan cara mengaitkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan nonhukum menjawab masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, untuk selanjutnya peneliti mengumpulkan beberapa pengaturan terkait pengampuan, mengambil sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai isu utama dan mengumpulkan buku-

³² Ibid, 392.

buku maupun artikel hukum terkait konsep dari *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi.

5. Analisis Data

Bahan hukum atau data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis menggunakan berbagai pendekatan untuk menjawab masalah yang menjadi fokus penelitian.³³ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan cara analisis sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan informasi yang terkumpul agar lebih mudah dikelola dan dipahami, biasanya dengan mengidentifikasi aspek penting dan menghilangkan yang kurang relevan.³⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan adalah penyusunan informasi secara sistematis dan kronologis sebagai usaha untuk memperoleh kesimpulan maupun garis besar dari hasil temuan dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Keseluruhan dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah, diolah, dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk mencapai kesimpulan.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 67.

³⁴ *Ibid*, 68.

d. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data melalui studi literatur terhadap berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan primer, sekunder, dan nonhukum.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam mencari dan memahami isi dari penelitian ini, diperlukan penyusunan sistematika pembahasan yang akan diuraikan secara terstruktur ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

Bab I, yaitu pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang yang mendasari penulis dalam pemilihan topik penelitian. Latar belakang ini memberikan landasan berfikir bagi peneliti serta gambaran umum tentang keseluruhan isi penelitian. Mencakup rumusan masalah sebagai panduan utama mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan di Bab I, termasuk manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi penulis, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya termaktub penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam perbedaan dari penelitian yang sedang penulis laksanakan.

Bab II, membahas mengenai landasan teori, menjelaskan definisi dan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian, disusun secara sistematis berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan. Landasan teori

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

digunakan untuk memberikan batasan atas generalisasi variabel yang diambil.

Bab III, membahas mengenai temuan penelitian dari bahan hukum yang sebelumnya dan disajikan berupa paparan data.

Bab IV, memuat hasil analisis berupa jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya yang termaktub dalam Bab I.

Bab V, penutup, terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum secara ringkas dan padat terkait materi yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, sementara saran memuat rekomendasi berdasarkan hasil dari penelitian